



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1992 TERKAIT DENGAN  
LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PAAD DAERAH  
JALUR HIJAU DI DESA CANGGU**

Ni Kade Bunga Dwaranika<sup>1)</sup>, Ni Luh Gede Yogi Arthani<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [yogiarthani@unmas.ac.id](mailto:yogiarthani@unmas.ac.id)

***Abstract***

*The unauthorized construction in the green belt of Canggu Village, particularly along Padang Lenjong Subak Liplip Street, violates Article 3 of the 1992 regulation prohibiting the establishment of illegal structures in green belt areas. This study aims to evaluate the enforcement of Regulation No. 3 of 1992 regarding this prohibition in Canggu Village and identify challenges in its implementation. Despite rapid tourism sector growth in the region, there are negative impacts, such as the reduction of Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau or RTH) in Badung Regency. Regulations pertaining to green belts in Badung Regency are governed by Regional Regulation No. 3 of 1992. This article employs an empirical method with a legislative and factual approach to analyze the implementation of these regulations. It is hoped that the Badung Regency government will take decisive actions to enforce green belt rules and maintain a balance between tourism development and environmental preservation.*

***Keywords: regulation, prohibition, green way***

**Abstrak**

Pembangunan liar di jalur hijau di Desa Canggu, khususnya di Jalan Padang Lenjong Subak Liplip, melanggar Pasal 3 Tahun 1992 yang melarang mendirikan bangunan liar di daerah jalur hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Perda Nomor 3 Tahun 1992 terkait larangan tersebut di Desa Canggu dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun sektor pariwisata berkembang pesat di wilayah tersebut, terdapat dampak negatif, seperti penyusutan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Badung. Peraturan terkait jalur hijau di Kabupaten Badung diatur oleh Perda Kabupaten Badung No 3 Tahun 1992. Tulisan ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut. Pemerintah Kabupaten Badung diharapkan mengambil tindakan tegas untuk menegakkan aturan jalur hijau dan menjaga keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian lingkungan.

**Kata Kunci: peraturan, larangan, jalur hijau**

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya hayati. Berbagai sumber daya alam hayati tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di daratan maupun lautan, sehingga seringkali Indonesia disebut Negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar setelah negara Brazil (*highest diversity*). Di sisi lain kekayaan sumber daya alam tersebut juga menjadi modal penting bagi pembangunan nasional, yaitu untuk (1) memenuhi pangan, pakan, dan energi, (2) meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pengelolaan sumber daya alam hayati dilakukan melalui sistem pertanian dan perikanan. Meskipun Indonesia mengalami perubahan transformasi struktural, sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi sektor strategis dan bahkan terbukti memiliki ketahanan pada saat terjadi krisis ekonomi. Dampak pengganda pembangunan sektor pertanian dan perikanan tidak hanya berkaitan dengan tercapai ketahanan atau

bahkan kedaulatan pangan, namun juga penyerapan tenaga kerja miskin di perdesaan, perkembangan industri, dan peningkatan sumber devisa negara.

Pada dasarnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan dikembangkan dengan tujuan antara lain meningkatkan produksi, memperluas penganekaragaman hasil untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri domestik, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendukung pembangunan daerah. Selain itu pembangunan tersebut dilakukan dengan selalu berorientasi pada pelestarian sumber daya alam hayati yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut terdapat berbagai hambatan dan ancaman yang harus dihadapi. Salah satu ancaman yang berpotensi besar adalah adanya Pembangunan Liar serta organisme pengganggu tumbuhan, baik yang belum maupun yang telah terdapat di dalam wilayah

Indonesia. Pemerintah sebagai perwujudan dari Kabupaten harus mampu melakukan pencegahan sebagaimana tujuan agar tidak ada lagi pembangunan liar.

Bali memiliki potensi besar dalam perkembangan di bidang pariwisata. Bali memiliki keindahan dan keunikan berupa budaya maupun berbagai tempat yang ada di bali. Daerah bali mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan pusat maupun daerah dalam pengembangan bidang pariwisata. Perhatian tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya beberapa kebijakan pariwisata bagi Provinsi Bali untuk menjadikan bali sebagai daerah berskala Internasional. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintahan yaitu Penetapan pengembangan pariwisata budaya sesuai dengan peraturan daerah Bali yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya bali, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2. Adapun salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan pemerintahan pusat dimana akan

menjadikan Langkah awal bagi daerah Bali untuk mengembangkan pariwisata ke skala Internasional adalah dengan disusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) oleh SCETO tahun 1970. Dimana tujuannya untuk menjadikan Bali sebagai daerah bertaraf wisata Internasional yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bagi negara, pemerintah, dan juga masyarakat. Bali memiliki pesona alam yang sangat indah dan daya tarik karena beberapa keberagaman budaya, pantai kenyamanan yang di dapat selama liburan di Bali, keramahan penduduk, dan yang paling disukai adalah keindahan alamnya. Salah satu komponen keindahan alamnya yang mengundang minat para wisatawan untuk berlibur ke Bali sistem kearifan local adalah persawahan yang asri sawah adalah destinasi yang sering di kunjungi oleh wisatawan local maupun mancanegara karena keindahan dan memberikan rasa nyaman.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria menjelaskan bahwa hak-hak atas tanah meliputi hak milik

tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pembukaan tanah, dan hak memungut hasil utam. Melalui aturan hak pemanfaatan tersebut, seluruh tanah yang dimanfaatkan wajib memiliki sertifikat sebagai bukti sah pemanfaatannya. Implementasi Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 masih menimbulkan kerumitan, sehingga turut direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu, Undang-Undang Penataan Ruang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah berkurangnya urusan penataan ruang di Daerah dan penyesuaian terhadap mekanisme perizinan di Daerah. Penataan, pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata umumnya terdapat pada sumber daya alam (*natural resources*) yang bervariasi serta sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beraneka ragam baik bentuk maupun karakter dari daya tarik itu sendiri. Pengembangan pariwisata Bali bertumpu pada tiga unsur. Ketiga

unsur tersebut adalah masyarakat, alam, dan budaya.<sup>1</sup>

Ketiga unsur tersebut berkolaborasi menjadi satu membentuk sebuah daerah tujuan wisata paling diminati yang kemudian harus dijaga demi keberlangsungan pariwisata Bali untuk kedepannya. Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang memiliki beberapa daya tarik wisata unggulan. Desa Cangu merupakan daerah tujuan wisata yang paling diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kegiatan wisata yang ada di desa Cangu umumnya berpusat di pantai Batu Bolong. Munculnya pantai Batu Bolong sebagai tempat yang paling diminati berdampak kepada kepariwisataan di daerah Cangu. Banyak perubahan terjadi akibat dari perkembangan pariwisata, namun yang paling menarik perhatian adalah tingginya tingkat pembangunan usaha akomodasi pariwisata dengan jumlah lahan yang sangat terbatas. Keterbatasan tersebut kemudian tidak

---

<sup>1</sup> Widjaj, 2005, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.146.

serta merta menghentikan pembangunan bahkan mengakibatkan semakin tingginya tingkat alih fungsi lahan yang mengancam eksistensi ruang terbuka hijau di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara.<sup>2</sup>

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah irigasi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, luas lahan sawah irigasi tercatat 4.828.476,00 hektar dan pada tahun 2012 menjadi 4.417.581,92 hektar, yang berarti dalam periode tahun 2008- 2012 lahan sawah irigasi menurun seluas 410.894,18 hektar atau 102.723,45 hektar setiap tahunnya (Kementerian Pertanian, 2013). Penurunan luas lahan sawah irigasi banyak terjadi di Jawa dan Bali. Di Bali, fenomena alih fungsi lahan sawah irigasi tidak saja dipicu oleh dinamika perkembangan wilayah urban, tetapi karena makin pesatnya perkembangan sektor pariwisata.

Alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya. Hal ini umumnya terjadi di daerah yang sedang berkembang secara ekonomi seperti di Kawasan Kuta Utara Desa Cangu. Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan adalah bertambahnya populasi penduduk, perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, selera dan nilai serta perubahan sikap karena perkembangan usia. Dampak terhadap tanah berupa alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, pembangunan akomodasi pariwisata dan fasilitas pendukungnya, alih fungsi lahan akibat dibuatnya permukiman baru, dan alih fungsi jalur hijau dan keterdesakan aktivitas petani rumput laut dan nelayan karena penguasaan akses pantai karena kepentingan pariwisata.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ida Bagus Gede Putra, Juli 2020, **New Normal Bagi Pariwisata Bali Pada Masa Pandemi Covid19**, *Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, Volume 5 Nomor 2, E ISSN 2614-5340 & P-ISSN 2527-9738, hlm. 56-65

<sup>3</sup> Pipin Syarifin dan Debah Jubaedah, 2005, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Pustaka Bani, Bandung, hlm 63

Kawasan desa Cangu termasuk dalam kawasan perkotaan sehingga mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial. Menurut Data Desa Cangu jumlah penduduk tahun 2016 adalah 5,375 orang dan di tahun 2017 mengalami keanikan hingga 1,254 orang jadi jumlah penduduk pada tahun 2017 mencapai 6,629 orang, banyaknya orang yang tinggal di desa cangu karena banyaknya lapangan pekerjaan khususnya di bidang pariwisata<sup>4</sup>. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata bisa dijelaskan sebagai segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud, keaneka ragam, kekayaan alam, dan budaya dan hasil buatan manusia yang

menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan.

Dengan adanya tekanan penduduk yang sangat tinggi, alih fungsi lahan tidak dapat dihindari, apalagi daerah Kabupaten Badung adalah daerah Pariwisata khususnya di daerah Cangu dimana banyak terjadi pengalih fungsi lahan untuk menunjang sektor pariwisata khususnya pada akomodasi pariwisata tersebut. Oleh karena itu, lahan pertanian semakin hari semakin berkurang akibat banyaknya lahan persawahan yang berubah fungsi menjadi permukiman dan akomodasi pariwisata seperti Villa, Hotel, Club dan Restaurant. Sebagian besar para petani beralih fungsi lahan karena merasa tidak dapat lagi bergantung sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menurut Bapak nengah werka petani di uma lip lip cangu situasi ini akan menyebabkan terjadinya persaingan dalam memanfaatkan lahan antara

---

<sup>4</sup> Gede Sujana, Maret 2020, **Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Perubahan Alih Fungsi Lahan di Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten**

**badung** , Jurnal Kajian Pendidikan, Universitas Dwijendra, Volume 11 Nomor 1, ISSN NO. 2085-0018 E – ISSN : 2722-8339, hlm. 51-62

petani yang masih aktif dan pemangku pariwisata.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Badung untuk mendukung terciptanya kawasan wisata agro dan jalur hijau telah mulai diatur sejak tahun 1992. Pemerintah Kabupaten Badung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangunan-bangunan Pada Daerah Tingkat II Badung, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14. Dalam Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 tahun 1992 tersebut di jelaskan bahwa untuk memberikan petunjuk dengan tegas dan tepat kepada masyarakat dan dari pribadi penduduk yang akan mendirikan bangun-bangunan khususnya mengenai larangan mendirikan bangun-bangunan pada tempat – tempat yang telah ditetapkan sebagai Daerah Jalur Hijau, sehingga dapat terpeliharanya keserasian kultural di Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dalam mengatur tata ruang bagi pembangunan serta tata letak yang diatur sedemikian rupa sehingga tercipta kelestarian lingkungan hidup guna menumbuh suburkan suasana kehidupan masyarakat yang Bersih, Aman, Lestari, dan Indah (BALI) . Mengenai RTH juga diatur dalam Pasal 1 angka 38 Peraturan Daerah Kabupaten badung No.26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 dimana RTH adalah “area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaanya lebih bersifat terbuka . Pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 tahun 1992 pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa:

1. Daerah persawahan di sebelah Utara Jalan Subak Umadesa, Subak Pangi antara km. 8.750 – 9.592 kedalaman 1.000 m. panjang 842 m patok nomor 95 dan 96.
2. Daerah persawahan di sebelah

---

<sup>5</sup> DPRD, 2020, **Gambaran Umum Kabupaten Badung** , diakses pada portal <https://dprd.badungkab.go.id/menu/114>

[/Gambaran-Umum-Kabupaten-Badung.html](#), Pada Tanggal 09 Maret 2022 Pukul 10.00 Wita

Utara Jalan Subak Pangi antara km. 9.700 – 9.935 kedalaman 300 m – 800 m panjang 235 m patok nomor 97 dan 98.

3. Daerah persawahan di sebelah Selatan Jalan yang terletak di Subak antara km. 7.600 m – 8.240 m kedalaman 575 m panjang 640 m patok nomor 91 dan 92.
4. Daerah persawahan di sebelah Selatan Jalan yang terletak di Subak Umadesa, Subak Liplip, Subak Pangi antara km. 8.755 m – 10.000, kedalaman 600 m panjang 1.245 m patok nomor 93 dan 94

Kawasan Desa Cunggu adalah kawasan pariwisata dimana pembangunan usaha akomodasi pariwisata dengan jumlah lahan yang sangat terbatas. Keterbatasan tersebut kemudian tidak diikuti dengan menghentikan pembangunan bahkan mengakibatkan semakin tingginya tingkat alih fungsi lahan yang mengancam eksistensi ruang terbuka hijau di Desa Cunggu, Kecamatan Kuta Utara. Menurut Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gyatri bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara

waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari pengertian Mathieson & Wall menyimpulkan bahwa perkembangan pariwisata sangat memberi pengaruh terhadap alih fungsi lahan di Desa cunggu khususnya di Kawasan Liplip Padang Linjong. Alih fungsi lahan akibat pariwisata terlebih lebih alih fungsi lahan dari pertanian menjadi usaha akomodasi pariwisata merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian. Hal ini jika terus dibiarkan bukan tidak mungkin pariwisata yang awalnya diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru mengancam kesejahteraan masyarakat itu sendiri sebagaimana sudah dijelaskan dalam pada Perda No. 3 Tahun 1992 Pasal 2 huruf m menyatakan di Desa Cunggu khususnya di subak liplip adalah jalur hijau yang tidak boleh didirikan bangunan. Fenomena seperti ini, sangat menarik untuk menggali lebih jauh dampak yang ditimbulkan oleh

pariwisata terhadap alih fungsi lahan dan sosial-budaya masyarakat lokal seperti yang terjadi di Desa Cangu<sup>6</sup>.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada data primer, yang diperoleh melalui kegiatan lapangan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Sumber data mencakup data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan lokasi penelitian di wilayah Uma Liplip Padang Linjong Desa Cangu, Kuta Utara, Badung. Data yang terkumpul diolah secara sistematis dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yakni analisis yang mengurai data berdasarkan mutu, sifat, gejala, dan peristiwa hukumnya, dengan menghubungkan antara data primer dan data sekunder.

## C. Pembahasan

Atas segala ketentuan yang mengatur mengenai jalur hijau yang termasuk ke dalam RTH, Kabupaten

Badung juga memiliki pengaturannya sendiri yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung No. 3 Tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangun-Bangunan pada Daerah Jalur Hijau di Kabupaten Tingkat II Badung. Kabupaten Badung adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali dengan ibu kotanya berada di Mengwi. Batas wilayah Kabupaten Badung adalah Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Tabanan di sebelah barat, Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Denpasar di sebelah Timur. Dengan luas wilayah yang mencapai 418, 52 km<sup>2</sup>, Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan jumlah penduduk dimana di tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Badung adalah 630.000 jiwa, meningkat menjadi 670.200 jiwa di tahun 2019 dan hasil pencatatan terakhir di tahun 2020 jumlah penduduknya mencapai 683.200 jiwa. Sementara fokus penelitian kali ini hanya mencakup Desa Cangu yang ada di kawasan Kabupaten Badung. Desa Cangu merupakan salah satu

---

<sup>6</sup> I Gusti Bagus, dan Ni Made Eka M, 2012, **Metode Penelitian Peristiwa**

**dan Perhotelan**, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm 11.

desa yang berada di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan luas daerah mencapai 371, 5 Ha.

Pembangunan di jalur hijau Desa Cangu terkait dengan izin mendirikan bangunan diatur oleh Perda Kabupaten Badung No. 27 Tahun 2013. Pengusaha harus memperoleh izin dari Bupati sebelum membangun, sebagaimana Pasal 1 angka 10 menyebutkan izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai izin dari Pemerintah Daerah. IMB mencakup pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, dan pelestarian pemugaran. Namun, Pasal 6 mengecualikan beberapa kegiatan dari IMB, seperti perbaikan tanpa merubah denah, pembangunan sementara, dan pembuatan kolam hias. Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan IMB jika melanggar persyaratan administrasi, tata ruang, atau mengganggu lingkungan sekitar. Jika pembangunan di jalur hijau melanggar Perda Kab. Badung No. 3 Tahun 1992, permohonan IMB dapat ditolak, dan tanpa IMB, pelaku usaha dilarang mendirikan bangunan.

Ketika pembangunan tetap nekat untuk dilangsungkan tanpa adanya IMB maka bangunan tersebut dapat dibongkar sebagaimana diatur dalam Pasal 24 aya (1). Pembongkaran diawali dengan adanya Surat Perintah Pembongkaran yang dikeluarkan oleh Bupati Badung untuk kemudian di tindak lanjuti dengan Surat Penetapan Pembongkaran. Di dalam Surat Pembongkaran nantinya akan diatur beberapa hal seperti kapan pelaksanaannya, prosedur, hingga ancaman sanksi pidana jika misal pemilik bangunan menolak pembongkaran bangunan. Pemilik bangunan akan diberikan batas waktu 30 hari untuk melakukan pembongkaran bangunannya sendiri namun jika sampai waktu yang ditetapkan bangunan belum juga dibongkar maka Pemerintah Daerah lah yang akan melakukan pembongkaran bangunan tersebut. Hukuman pidana bagi mereka yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) adalah kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,-. Sanksi pidana

penjara tidak dapat dijatuhkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan hanya dapat digolongkan sebagai pelanggaran bukannya kejahatan.

Kesimpulannya, regulasi ini merupakan langkah proaktif pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di Desa Cangu.

Pertama, peraturan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pelestarian lingkungan, khususnya daerah jalur hijau. Jalur hijau di Desa Cangu dianggap memiliki nilai ekologis dan estetika yang tinggi, sehingga perlu dijaga agar tidak terganggu oleh pembangunan yang tidak terkendali. Kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan tercermin dari penetapan aturan ini, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan ekosistem dan mempertahankan keindahan alam di wilayah tersebut.

Kedua, peraturan ini mencerminkan pendekatan preventif dalam pengelolaan lingkungan. Dengan melarang mendirikan bangunan pada daerah jalur hijau,

Pemerintah Kabupaten Badung berusaha mencegah potensi kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Langkah preventif seperti ini dianggap lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan daripada tindakan korektif setelah kerusakan terjadi. Oleh karena itu, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam upaya menjaga keseimbangan ekologi di Desa Cangu.

Ketiga, peraturan ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk penegakan aturan. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam Peraturan Daerah, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran. Hal ini dapat menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, sekaligus memberikan dasar yang kuat bagi pihak berwenang dalam menegakkan kebijakan lingkungan di Desa Cangu. Namun demikian, dalam penerapan peraturan ini, perlu juga dilakukan upaya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat Desa Cangu agar mereka memahami

pentingnya larangan mendirikan bangunan pada daerah jalur hijau.

Dalam penerapan Perda Kab. Daerah Tingkat II Badung No. 3 Tahun 1992, aparat penegak hukum terdiri dari Bupati sebagai Kepala Daerah dan Satpol PP. Meskipun terdapat pelanggaran pembangunan ilegal di jalur hijau Desa Cunggu, pemerintah cenderung melakukan pembiaran. Bapak I Wayan Sukanta, S.H., MAP, Pembina Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa pemerintah memahami alasan ekonomi masyarakat yang menyewakan lahan hijau untuk meningkatkan kesejahteraan. Satpol PP mengetahui pelanggaran namun membiarkannya untuk mendukung kemajuan desa. Proses penegakan hukum dimulai dengan surat peringatan, namun jika tidak diindahkan, tindakan selanjutnya melibatkan teguran hingga pelaporan kepada Bupati. Pembangunan ilegal dapat berakhir dengan pembongkaran paksa dan sanksi berupa kurungan atau denda. Faktor hambatan utama terletak pada ketidakefektifan Perda No. 3 Tahun 1992 yang telah berlaku selama lebih dari 20 tahun, menuntut adanya

pembaharuan hukum dan penyesuaian terhadap dinamika masyarakat serta kondisi sosial saat ini.

Budaya hukum memiliki peran penting dalam penegakan aturan di suatu masyarakat. Terkait dengan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi area pariwisata di Desa Cunggu, Kabupaten Badung, faktor budaya hukum turut mempengaruhi perilaku masyarakat. Meskipun aturan telah diterapkan, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga jalur hijau seringkali menjadi hambatan.

Pemerintah Kabupaten Badung telah berupaya dengan kebijakan pengurangan pajak bagi lahan jalur hijau, serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang menjaga lahan pertaniannya. Namun, hambatan-hambatan seperti kurangnya pemahaman, kepentingan sektor swasta, penegakan hukum yang tidak efektif, dan potensi konflik sosial masih menjadi tantangan.

Pentingnya komunikasi terbuka, sosialisasi, dan dialog dengan masyarakat menjadi kunci

untuk mencapai pemahaman bersama. Upaya kolaboratif yang lebih intensif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi hambatan dan menjaga keberlanjutan kebijakan pelestarian lingkungan.

Seiring dengan upaya tersebut, perlu memastikan bahwa penegakan hukum konsisten dan tegas terhadap pelanggaran, serta menciptakan mekanisme untuk menanggapi keluhan dan kekhawatiran masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, kebijakan pelestarian lingkungan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan berkelanjutan.

#### **D. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 3 Tahun 1992 melarang pembangunan di jalur hijau, tetapi masih terjadi pelanggaran. Jalur hijau seharusnya digunakan untuk pertanian, namun masyarakat Desa Cangu memilih mengalihfungsikannya demi kebutuhan hidup. Ketidapatuhan terkait ketidakefektifan peraturan disebabkan oleh usia peraturan,

pembiaran aparat, dan budaya hukum di masyarakat.

##### **Saran**

1. Perlu pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 3 Tahun 1992, mengingat keberlakuannya diragukan dan tidak sejalan dengan rencana tata ruang terbaru (Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2013).
2. Meningkatkan ketegasan Satpol PP, mengurangi pembiaran terhadap aktivitas pembangunan dengan alasan meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat tentang konsekuensi melanggar peraturan, khususnya terkait aktivitas di jalur hijau dan pentingnya memiliki IMB.

##### **Daftar Pustaka**

###### **Buku**

- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- I Gusti Bagus, dan Ni Made Eka M, 2012, **Metode Penelitian Peristiwa dan Perhotelan**, CV Andi Offet, Yogyakarta, hlm 11.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, **Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia**, Jakarta, hlm 24

- S.B.M Nugroho, **‘Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia’**, *Jurnal Pariwisata*, 7.2 (2020), 124–31.
- Siallagan, H. (2016). **Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia**. *Sosiohumaniora*, 18
- Siregar, N. F. (2018). **Efektivitas Hukum**. *Al-Razi*, 18(2), 1-16.
- Soerjono Soekanto, 1976, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 40
- Widjaj, 2005, **Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.146.
- Jurnal**
- Anak Agung Gede Pararaton and Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, **‘Pelaksanaan Pengaturan Daerah Jalur Hijau Di Kabupaten Badung’**, *Jurnal Kertha Negara*, 6.5 (2018), 1–10.
- Anak Agung Putu Oka Sujana, **‘Implementasi Kebijakan Pembatasan Bangunan Akomodasi Wisata Dalam Menopang Pariwisata Berkelanjutan’**, *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 1.2 (2021), 46–55.
- Gede Sujana, Maret 2020, **Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Perubahan Alih Fungsi Lahan di Desa Canggung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten badung**, *Jurnal Kajian Pendidikan, Universitas Dwijendra*, Volume 11 Nomor 1, ISSN NO. 2085-0018 E – ISSN : 2722-8339, hlm. 51-62
- Ida Bagus Gede Putra, Juli 2020, **New Normal Bagi Pariwisata Bali Pada Masa Pandemi Covid19**, *Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, Volume 5 Nomor 2, E ISSN 2614-5340 & P-ISSN 2527-9738, hlm. 56-65<sup>1</sup>
- Jerry Dounald Rahajaan and others, **‘Perancangan Konsep Ideal Desa Wisata Di Desa Cibinuang Kabupaten Kuningan’**, *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.2 (2020), 89–97.
- Muhammad Syahri Ramadhan, **‘Status Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Lahan Ruang Terbuka Hijau’**, *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15.2 (2018), 211.
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, **‘Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo’**, *Dipengoro Law Journal*, 6.2 (2017), 6.
- Yukiko Hiro Mantu, **‘Studi Literatur: Pariwisata Sebagai Ilmu Pengetahuan, Disiplin Ilmu Atau Kajian’**, *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 8.2 (2019), 121–30.
- Internet**
- Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Maret 2019, **Kedatangan Wisatawan Mancanegara yang langsung ke Bali Berdasarkan Negara Dasar**

Utama, artikel Dinas Pariwisata Bali, diakses pada portal Sumber :  
<http://www.disparda.baliprov.go.id/statistic>, Pada tanggal 04 Maret 2020 Pukul 11.00 Wita  
DPRD, 2020, Gambaran Umum Kabupaten Badung , diakses pada portal <https://dprd.badungkab.go.id/menu/114/Gambaran-Umum-Kabupaten-Badung.html>, Pada Tanggal 09 Maret 2022 Pukul 10.00 Wita

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Perda Kab.Badung Nomor 3 tahun 1992 Tentang larangan mendirikan bangunan Liar di Daerah Jalur Hijau Desa Cunggu . Daerah Kabupaten Tingkat II Badung

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan di ganti dengan Undang-undang No.2 Tahun 2022

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria

Undang-undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang